



BUPATI PONTIANAK

PERATURAN BUPATI PONTIANAK NOMOR 31 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DITEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaannya dengan suatu Peraturan :
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Pontianak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 352 sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) ;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PONTIANAK TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DITEPI JALAN UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pontianak.
4. Instansi Pelaksana adalah Perangkat Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan Pengelolaan, Penunjukan kepada pihak ketiga atau juru parkir sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
5. Instansi Tehnis adalah Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata yang bertanggung jawab dan berwenang dalam melaksanakan pengelolaan perparkiran.
6. Badan adalah sekumpulan orang/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditir, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
7. Orang Pribadi adalah perseorangan baik warga Negara Indonesia maupun warga Negara Asing.
8. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan.
9. Kendaraan adalah suatu alat yang bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau tidak bermotor.

10. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.
11. Gerobak berjualan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundangan-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotong retribusi tertentu.
13. Karcis Parkir adalah tanda pembayaran retribusi parkir yang terus digunakan sebagai pembayaran oleh setiap pengguna jasa parkir.
14. Surat Penunjukan adalah suatu surat dari Kepala Dinas Perhubungan Kebudayaan dan Pariwisata yang diberikan kepada pengelola/kordinator, juru parkir sebagai bukti keabsahan melakukan pemungutan retribusi parkir.
15. Surat Perjanjian Kerja Sama Pemungutan Retribusi Parkir, adalah suatu surat yang merupakan surat kesepakatan antara Kepala Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata dengan Pengelola/koordinator, juru parkir untuk mengikat syarat – syarat yang telah diberikan dan ditanda tangani bersama.
16. Pakaian Seragam adalah pakaian yang berbentuk baju rompi dengan ciri dan logo bertuliskan Parkir yang digunakan oleh juru parkir untuk melakukan pemungutan retribusi parkir.
17. Kartu Tanda Pengenal adalah suatu tanda pengenal yang memuat data-data pribadi juru parkir yang dipakai didada kiri untuk melakukan pemungutan retribusi parkir.
18. Rawan Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pengguna jalan.
19. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada dipermukaan jalan dan diatas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang berbentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi Daerah kepentingan lalu lintas.
20. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
21. Retribusi Parkir adalah retribusi yang dipungut atas penggunaan tempat – tempat parkir dalam Daerah Kabupaten Pontianak.
22. Karcis Parkir adalah tanda pembayaran retribusi parkir yang digunakan sebagai tanda pembayaran oleh setiap pengguna jasa parkir.

23. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
24. Surat Setoran Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran jasa yang ditetapkan oleh Bupati;
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau saksi administrasi dan/atau denda;
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi;
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;

BAB II OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Objek Retribusi adalah penyediaan pelayanan Pakir di tepi jalan umum
- (2) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati

Pasal 3

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat parkir ditepi jalan umum.

BAB III TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Wajib Retribusi membayar Retribusi yang terutang berdasarkan penetapan Bupati dengan menggunakan SKRD bagi kendaraan yang berlangganan dan Karcis retribusi parkir bagi kendaraan yang ditepi jalan umum.
- (2) Besarnya tarif retribusi berdasarkan jenis kendaraan yang menggunakan tempat Parkir di Tepi jalan Umum.
- (3) Tarif retribusi dapat ditinjau kembali secara berkala selama 3 (tiga) tahun sekali.

- (4) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (5) Bentuk SKRD dan karcis Retribusi parkir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 5

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau melalui Petugas Pemungut Retribusi Daerah yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Hasil penerimaan retribusi yang diterima di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disetorkan Ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 Jam dan atau dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) hari kerja bagi tempat yang pembayaran relatif jauh jaraknya ke Kas Daerah.
- (3) Tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang paling lama 15 (limabelas) hari kerja setelah saat terutang Retribusi.

Pasal 6

- (1) Petugas Pemungut Retribusi Daerah wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5
- (2) Dalam hal Petugas Pemungut Retribusi Daerah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memberikan peringatan sesuai jenis dan tingkat kesalahannya.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah diberikan sampai dengan 3 (tiga) kali belum juga dipenuhi, bupati mencabut penunjukannya dan memberikan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagai pemungut retribusi parkir adalah Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pontianak.

Pasal 7

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur dan atau menunda pembayaran retribusi terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan sebagai berikut :
 - a. Permohonan angsuran dan/atau penundaan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Pejabat.

- b. Mengisi surat Perjanjian angsuran dan/atau penundaan yang tersedia;
 - c. Batas waktu anggaran dan / atau penundaan pembayaran ditentukan sesuai perjanjian atau yang ditentukan oleh Pejabat;
 - d. Pembayaran angsuran harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut sesuai dengan setiap tanggal pembayaran angsuran yang bersangkutan;
 - e. Dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah retribusi yang belum atau kurang dibayar;
 - f. Apabila tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian angsuran dan/atau penundaan pembayaran, dapat dilakukan penagihan dengan surat paksa sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
- (3) Tata cara pembayaran angsuran dan/atau penundaan pembayaran ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 8

- (1) Setiap pembayaran retribusi harus menggunakan SSRD.
- (2) Bentuk SSRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.

BAB V TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 9

- (1) Bupati dapat menerbitkan STRD jika :
 - a. Dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
 - b. Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan Retribusi terutang dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dan b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan.

BAB VI TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan, keringanan dan pembebasan retribusi hanya kepada Bupati.
- (2) Pejabat setelah menerima permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dari Wajib Retribusi, memberikan tanda terima.

- (3) Tanda terima surat permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi yang diberikann atau tanda pengiriman surat permohonan dimaksud melalui Pos tercatat dan sejenisnya merupakan tanda bukti penerimaan surat permohona pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi tersebut bagi kepentingan Wajib Retribusi.
- (4) Atas permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi Wajib Retribusi Pejabat melakukan pemeriksaan sederhana yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan.
- (5) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dianggap sebagai permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sehingga tidak dipertimbangkan dan Bupati atau Pejabat memberitahukan kepada Wajib Retribusi yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Pejabat atas nama Bupati berwenang memberikan keputusan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi yang terutang.
- (2) Dengan wewenang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi wewenang Bupati untuk memberikan keputusan, keringanan, dan pembebasan retribusi yang terutang.
- (3) Apabila wewenang memberikan keputusan berada pada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat meneruskan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi kepada Bupati dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya surat permohonan.

Pasal 12

- (1) Surat Keputusan Pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 pada ayat (1), disampaikan kepada wajib retribusi dan tembusanya kepada Bupati.
- (2) Surat Keputusan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (2), disampaikan kepada wajib retribusi dan tembusan kepada Pejabat yang bersangkutan.

Pasal 13

- (1) Bupati atau pejabat sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, harus memberikan keputusan atas permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Keputuasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengabulkan atau menolak.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau Pejabat tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan Wajib retribusi dianggap dikabulkan.


BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pontianak.

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal... 9-10-2013
PLt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK


FIRMAN JULI PURNAMA

BERITA DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
TAHUN ... 2013 ... NOMOR ... 07 ...

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 9-10-2013


BUPATI PONTIANAK

RIA NORSAN

LAMPIRAN : I DAN III

PERATURAN BUPATI PONTIANAK NOMOR : TAHUN 2013

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGGAN RETRIBUSI PELAYANAN
PARKIR DITEPI JALAN UMUM

PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK
DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
(DPKP)
Jalan Daeng Manambol, Telp 0861 691033, 081233037, 691233
MEMPAWAH

PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK
SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKR - DAERAH)
No. SKR : 2013

WASA TAHUN 2013
NAMA : ANAM
NAMA LADAN HUKUM : TOKO JAYA INTAN
ALAMAT : JL. PASAR LAUT SUNGAI PINYUH
NOMOR PARKIR DITEPI JALAN UMUM : 1 0025.01.02.01
JENIS RETRIBUSI DAERAH : RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR

NO	KODE REKENING	URAIAN RETRIBUSI DAERAH	JUMLAH (Rp)
1	01 00100 4 1 2 01105	Parkir Berhanganan	30.000,00
2			
3			
4			
5			
DENGAN RINCIAN SBB			JUMLAH KETETAPAN POKOK RETRIBUSI 30.000,00
DENGAN HURUF : TIGA PULUH RIBU RUPIAH			JUMLAH BAWA : a. Bunga b. Kenaikian
			JUMLAH KESELURUHAN 30.000,00

PERHATIAN
1. Pembayaran dilakukan kepada Petugas Pemungut Retribusi Daerah.
2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang bayar setelah SKRD ini diterima atau lewat waktu jatuh tempo dikenakan sanksi administrasi berupa bunga (bunga) sebesar 2% perbulan.


Mempawah, 19 Agustus 2013
PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK
DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KEPALA BIDANG JALUR LINTAS DAN ANGKUTAN
DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
DRS ROSMI
M.Pd
NIP. 19600118199022100

SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)
No. SSRD : 2013
NAMA : TOKO JAYA INTAN
ALAMAT : JL. PASAR LAUT SUNGAI PINYUH
MENERIMA TG.
NOMOR : 1 0025.01.02.01
NAMA :
LOKUS MASA RETRIBUSI : JUL 2013
TTD
DANG SEJUMLAH : 30.000,00 (TIGA PULUH RIBU RUPIAH)

LAMPIRAN : II

PERATURAN BUPATI PONTIANAK NOMOR : TAHUN 2013

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN
PARKIR DITEPI JALAN UMUM

	PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK
RETRIBUSI PARKIR Perda No. 11 Tahun 2010	
Kendaraan Bermotor Roda Dua, Sepeda Motor	Catatan : <ul style="list-style-type: none">- Berlaku untuk 1 (satu) kali parkir- Segala kehilangan, kerusakan atas kendaraan yang diparkir dan barang-barang didalamnya adalah resiko pengemudi / pemilik kendaraan- Pelanggaran terhadap kewajiban pembayaran retribusi parkir diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang
Rp. 500,- 001501	